

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Shifa Putri Fharaskha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umatpati KCP Kayen”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi akad mudharabah pada produk simpanan masa depan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk simpanan masa depan di BMT harapan umat kcp kayen sudah sesuai atau memenuhi rukun akad mudharabah dalam islam, yaitu shahibul maal (anggota SIMAPAN), mudharib (BMT HARUM KCP Kayen), ada usaha yang dijalankan, menentukan dan memberikan nisbah bagi hasil dan melakukan shigot.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Maskon Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Focus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi akad mudharabah serta dampaknya terhadap produk penghimpunan dana di bank syariah bukopin Cabang Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan akaf mudharabah pada produk penghimpunan dana di BSB hanya diterapkan pada produk tabungan dan depostio serta keunggulan yang terdapat pada produk-produk yang menggunakan alat mudharabah dasarnya adalah untuk memudahkan nasabah untuk bertansaksi dan

¹Shifa Putri Fharaskha, “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Harapan Umatpati KCP Kayen”, (Skripsi Sarjana; Jurusan D3 Perbankan Syariah: Semarang, 2018).

produk-produk tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam produk yang menggunakan akad mudharabah terdapat factor pendukung dan penghambat, factor pendukung tersebut diantaranya adanya prinsip syariah islam yang dijadikan acuan BSB untuk menerapkan system bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk tabungan dan deposito, adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkap factor penghambat diantaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BSB itu sendiri.²

Penelitian yang dilakukan oleh Kholisotun Najiyah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Taharah BPRS PNM Binama Semarang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Taharah BPRS PNM Binama Semarang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akad yang digunakan dalam tabungan taharah adalah menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dalam penerapannya akad mudharabah muthlaqah tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Penulis juga menganggap bahwa perhitungan nisbah bagi hasil untuk nasabah 25% dan untuk pihak BPRS PNM Binama 75% sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesempatan antara kedua pihak pada waktu akad pembukaan rekening, sehingga dengan adanya

²Maskon, “Implementasi Akad *Mudharaba* hserta Dampaknya Terhadap Produk Simpanan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang”, (Skripsi Sarjana; Jurusan D3 Perbankan Syariah: Semarang, 2016).

kesempatan berarti kedua belah pihak telah saling menyetujui dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.³

Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Himawati Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk penyaluran dana. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di BMT Muamalat penerapan akad *mudharabah* dalam produk penyaluran dana mempunyai dua cara pelunasan pembiayaan yaitu pembiayaan sistem jatuh tempo dan pembiayaan sistem cicilan bulanan. Pihak BMT tidak menargetkan keuntungan yang harus di dapat dari usaha yang dijalankan, BMT mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditentukan sejak awal perjanjian dan sesuai hasil usaha yang diperoleh dari nasabah.⁴

Dari penelitian terdahulu yang diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan dan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang .persamaanya adalah sama – sama membahas tentang implementasi akad *mudharabah*. Perbedaannya adalah pada titik fokus penelitian, penelitian terdahulu yang pertama hanya membahas terkait Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN), penelitian kedua hanya Implementasi Akad *Mudharabah* serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah, dan penelitian ke tiga membahas Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Taharah BPRS PNM. Penelitian keempat membahas Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penyaluran dana. Sedangkan penelitian sekarang ini membahas implementasi akad *mudharabah* terhadap produk penghimpunan dana.

³ Kholisotun Najiyah, “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Semarang”, (Skripsi Sarjana; Jurusan D3 Perbankan Syariah: Semarang, 2018), h. Vii.

⁴ Alfa, Himawati, “Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang”, (Skripsi: Jurusan D3 Perbankan Syariah: Semarang, 2015), h. Vii.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan, sedangkan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian implementasi menurut Wheelen Dan Hunger, menurutnya implementasi adalah suatu proses untuk menepatkan dan menetapkan informasi dalam operasi. Kemudian Van Meter & Van Horn, menurutnya implementasi adalah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

Mazmanian & Sabatier, menurutnya implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Kemudian Prana Wastra dkk, menurutnya sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu direncanakan pada awal waktu.

Adapun teori yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi dalam sebuah lembaga, sehingga implementasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah dirancang.⁵ Teori Donald S. Van Mater dan Carl E. Van

⁵Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99

Horn.⁶ Mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana sekelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.⁷

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. Selain itu *al-dharb* disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁸ *Mudharabah* adalah

⁶Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99.

⁷Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99.

⁸ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), h. 175

perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, *mudharabah* dapat dilakukan atas nama perseroan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya, lembaga dengan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut *sahib al-mall* sedangkan orang atau lembaga yang menerimanya dan menjalankan usahanya disebut *mudharib*. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'i tanpa ada campur tangan dari pemilik dana/*shahib al-mall*. *Shahib al-mall* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama, jadi *mudharabah* merupakan akad kerja sama untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem *profit and sharing*.

Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi dari beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan awal perjanjian, dan begitu pula usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁹

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁰

⁹Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 109.

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 83.

Mudharabah disebut juga dengan *qiradh* yang berarti memutuskan dalam hal ini sipemilik uang itu itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uangnya untuk diperdagangkan dan memutuskan sebagian keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad. Menurut istilah *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), Karena harta diserahkan kepada orang lain dan orang lain punya jasa mengelola jasa itu. Maka *mudhrabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan satu pihak pemilik jasa.
- 3) Menurut Malikiyah, berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- 4) Menurut Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang lain yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 5) Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan

pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹¹

b. Jenis-jenis Al-Mudharabah

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.¹²

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana *mudharib*. *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang, tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.¹³

Mudharabah Muqayyadah merupakan simpanan khusus (*restricted investmen*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Jenis kerja sama ini juga dikenal dengan istilah *retricted mudharabah/ specified mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi oleh jenis, waktu dan daerah/tempat bisnis yang ditentukan *shahibul maal*. Misalnya harus berdagang jenis tertentu, di daerah tertentu, dan membeli orang pada orang tertentu. Dengan kata lain, dalam *mudharabah muqayyadah* ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 136.

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 86.

¹³Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 87.

c. Tabungan *Al-Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahuibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudhrabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya flukstasi pendapatan bank syariah dan flukstasi dana tabungan bank syariah.

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

- 1) Pendapatan bak syariah
- 2) Total investasi *mudharabah muthlaqah*
- 3) Total investasi produk tabungan *mudharabah*
- 4) Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*
- 5) Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- 6) Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
- 7) Total pembiayaan bak syariah.¹⁴

d. Deposito *Al-Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pihak pertama itu nasabah (*shahibul maal*) pemilik dana dan bank (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Pada dasarnya deposito *mudharabah* adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip syariah bagi hasil atau *mudharabah* yang dimana persentase bagi hasil dilakukan secara transparan diawal pembukaan rekening.

¹⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 89.

Deposito *Al-Mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.

Deposito menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara penyimpan dan bank syariah.

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil *deposito* berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukuan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.¹⁵ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka :

- 1) Deposito berjangka biasa, deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/ pemberitahuan dari penyimpan.
- 2) Deposito berjangka otomatis, pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

e. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah atas usaha hasil yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan

¹⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 93.

oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁶

Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima *fee* saja, pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *channeling* dan *executing*. Pola *channeling* adalah apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko.¹⁷

f. Rukun dan Syarat Mudharabah

Suatu akad mudharabah dipandang sah secara hukum apabila syarat-syarat masing-masing rukun akad telah terpenuhi yaitu:

- 1) Syarat-syarat ijab qabul adalah ijab dan qabul secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak, antara ijab dan qabul harus muttashil (bersambung) dan dilakukan dalam satu majelis akad yaitu sautu kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus penelitiannya untuk melakukan kontrak.
- 2) Pelaku kontrak (aqid) disyaratkan harus mukallaf yaitu dewasa, berakal sehat, dan cakap hukum baik untuk menanggung beban maupun untuk menunaikan kewajiban (*ahliyyat al-wujub wa al-ada'*).
- 3) Objek akad (ma'qud) harus memenuhi syarat yaitu objek akad harus sudah ada secara kongkrit ketika kontrak dilangsungkan kecuali akad yang mengandung unsur al-dzimmah (tanggung jawab) seperti akad jual beli salam dan istishna', objek akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan, objek akad. harus dapat

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 96.

¹⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 291.

diserah terimakan (al-taslim), objek akad harus jelas (tertentu dan atau ditentukan) dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad.

- 4) Akibat hukum/tujuan utama akad (maudhu' al-aqd) dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa yang menentukan akibat hukum kontrak adalah Allah SWT dan Rasul SAW. Akibat hukum suatu kontrak hanya diketahui melalui syariah dan harus sejalan dengan syariah. Oleh karena itu semua bentuk kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syariah itu tidak sah dan karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Jual beli benda haram antara lain minuman keras tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan minuman keras tersebut.¹⁸

3. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.¹⁹ Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito.

a. Teori Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai *merchandise*. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas.

Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *produce(re)*, yang berarti (untuk)

¹⁸Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 38.

¹⁹<http://eprints.walisongo.ac.id/5961/3/BAB%20II.pdf>.(diakses pada tanggal 19 Desember 2020).

memimpin atau dalam pengertian membawa sesuatu untuk maju. Produk ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh ekonom-politisi Adam Smith. Dalam penggunaan yang lebih luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri untuk barang dan jasa.

Pengertian produk (*product*) menurut Kotler dan Amstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Berikut akan dilihat karakteristik produk jasa yang membedakannya dengan barang. Terdapat delapan aspek mendasar yang membedakan produk jasa dengan barang fisik, yang menurut Helrc, yaitu:

- 1) Produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh konsumen.
- 2) Produk jasa merupakan suatu kinerja yang sifatnya *intangible*.
- 3) Dalam proses produksi jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut serta dalam pengolahannya dibandingkan dengan produk fisik.
- 4) Orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit-banyak dalam pembentukan atau mendesain jasa.
- 5) Dalam hal operasionalisasi masukan dan keluaran, produk jasa lebih bervariasi.
- 6) Produk jasa tentu sulit dievaluasi oleh konsumen.
- 7) Jasa tidak dapat disimpan.
- 8) Faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi jasa relatif diperhatikan.

b. Jenis-jenis produk penghimpunan dana

1) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

Landasan hukum tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* Al-quran Ketentuan Al-Quran mengenai prinsip *wadiah* ini dapat dibaca dalam (Q.S. Al-Muzzamil [73]: 20)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kemudian dalam Hadis, ketentuan hadis mengenai prinsip tabungan *wadiah* ini dapatdibaca dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Terjemahnya:

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah* ia mensyarakatkan kepada *mudharib*-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁰

Kemudian dalam Ijma telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat. “Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan taka da seorang pun yang mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma”.²¹

2) Deposito

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.

Dasar hukum deposito dalam hokum positif dapat kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga nebdapatkan dasar hokum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Selain itu mengenai deposito juga ini telah diatur dalam sebuah fatwa DSN No.

²⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Tabungan. h. 2

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Tabungan. h. 3

03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana adalah deposito.²² Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu antara lain, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO), deposito dapat berbentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.

3) Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Definisi giro dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah ada dua macam yaitu, bias berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) atau berdasarkan prinsip titipan (*Wadiah*). Nah *giro wadiah* yaitu bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada titipan.

Landasan hukum *giro wadiah* dalam Al-quran, ketentuan Al-quran mengenai prinsip *giro wadiah* ini dapat dibaca dalam surat(Q.S An-nisa [2]: 58).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Kemudian dalam Hadist, ketentuan hadis mengenai prinsip *giro wadiah* ini dapat dibaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

²²Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 96.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْئِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.

Kemudian dalam Ijma, bahwa telah terjadi ijma dari para ulama terhadap legitimasi *wadiah*, mengingat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.²³

4. Bank Syariah

a. Falsafah Dasar Perbankan Syariah

Secara harfiah, kata “syariah” berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju tempat air. Dalam pemakaian relegiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan tuhan menuju kepada keselamatan atau tepatnya menuju tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw, disebut syariah karena merupakan jalan menuju tuhan dan menuju keselamatan abadi.²⁴

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama islam yang bersumber pada al-quran, hadist, dan ijtihad. Al-quran adalah kitab suci umat islam. Umat islam meyakini sebagai firman allah yang diwahyukan dalam bahasa arab kepada nabi terakhir Nabi Muhammad saw. Ia dinamakan al-quran (secara harafia berarti bacaan atau himpunan) karena ia merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari dan merupakan himpunan ajaran-ajaran wahyu yang terbaik. Al-hadist

²³Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

menurut pengertian bahasa adalah suatu berita atau sesuatu yang baru. Adapun dasarnya yaitu :

1) Ibadah

Berarti memperhambakan diri kepada Allah SWT dengan menaati segala perintahnya serta menjauhi larangannya sebagai mana yang diatur dalam ketentuan syariat.

2) Syariat

Adalah hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hambanya sebagaimana yang terkandung dalam alquran dan diterangkan oleh Rasulullah saw. Dalam bentuk sunnah rasul. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam (Q.S Al-jatsiah [45]:18)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat dari urusan itu, maka ikutlah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang- orang yang tidak mengetahui.

3) Sunnah rasul

Sunnatul rasul, sebagaimana dijelaskan diatas, adalah sesuatu yang dikatakan, dilakukan, ditinggalkan atau yang didiamkan berlaku atau dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Unsur lainnya dalam islam disamping syariat adalah akidah dan ahlak.

4) Akidah

Akidah adalah sesuatu yang menyangkut keyakinan atau kepercayaan atau iman akan adanya ujud allah swt. Akhlak adalah sikap mental atau watak terjabarkan dalam bentuk cara berfikir, cara berbicara, cara bertingkah laku, dan sebagai ekspresi jiwa dari manusia yang beriman dan bertakwa kepada allah swt.

5) Pola perilaku konsumsi

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola perilaku konsumsi seperti yang terdapat dalam alquran dibawah ini memungkinkan umat islam mempunyai sisa dana untuk kegiatan ekonomi, (Q.S Al-Baqarah [2]:183)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

6) Pola perilaku simpanan

Ketentuan yang mengatur pola perilakusimpanan seperti yang terdapat dalam alquran tersebut, dibawah ini mengharuskan umat islam untuk melakukan investasi dan perdagangan.

7) Pola perilaku investasi

Pola perilaku investasi dibentuk sesuai dengan petunjuk al-quran dan hadis, yaitu dana yang telah terkumpul dari simpanan tidak boleh dibungakan, tetapi harus dilakukan berikut. Dijadikan modal usaha perdagangan sebagaimana, disebutkan dalam Q.S an-Nisa' (4):29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Akad-akad Bank Syariah

- 1) *Qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
- 2) *Wadi'ah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

- 3) *Wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
 - 4) *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung,
 - 5) *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat barang itu.
 - 6) *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
 - 7) *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggungjawab kepada penanggung jawab yang lain.²⁵
- c. Prinsip-prinsip Operasional
- 1) Prinsip simpanan giro, yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadiah*, yang diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindah bukuan, bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan atau deposito.
 - 2) Prinsip bagi hasil, yaitu meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dan pengelola.
 - 3) Prinsip jual beli, yaitu pembiayaan bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah penerima kredit dari bank. Biaya bank tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
 - 4) Prinsip sewa, terdiri dari dua macam, yaitu sewa murni dan sewa beli.
 - 5) Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan bank seperti, kliring, inkaso, transfer, dan sebagainya.²⁶ Prinsip ini merupakan seluruh

²⁵Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 27.

layanan non pembiayaan dalam perbankan syariah meliputi *al-wakalah*, *al-kafalah*, *al-hawalah*, *ar-rhan*, dan *al-qardh*.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Implementasi menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana mana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Horn mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Implementasi menurut Syau Kani, dkk implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.²⁷

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan

²⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 28.

²⁷ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/141801060_file%205.pdf. (diakses pada tanggal 19 Desember 2020).

program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2. Akad *Mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.²⁸

3. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana berbeda dengan bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah tidak mengenal yang namanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah. Adapun produk penghimpunan dananya yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito.²⁹

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.³⁰ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan

²⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 83.


²⁹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 79.

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 34.

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

D. Kerangka Pikir

Pemilik dana (*shahibul maal*) datang ke Bank Tabungan Negara Syariah Parepare untuk menyerahkan dana/menabung ke Bank Tabungan Negara Syariah Parepare (*mudharib*) agar dana tersebut dikelola dengan prinsip kerjasama bagi hasil (akad *mudharabah*) yang dapat dituangkan melalui produk giro, tabungan, dan deposito *mudharabah*. Akad *mudharabah* ini merupakan sebuah perjanjian dimana terdapat kesepakatan pembagian hasil atas dana yang dikelola oleh *mudharib* serta menimbulkan hubungan hukum antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana keduanya harus memenuhi kewajibannya masing-masing agar tujuanyang diinginkan bisa terpenuhi. Dana dari *shahibul maal* merupakan sumber dana Bank Tabungan Negara Syariah Parepare yang akan dikelola oleh Bank Tabungan Negara Syariah Parepare baik untuk usaha yang halal ataupun digunakan dalam penyaluran dana ke pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis *mudharabah* ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pengelolaan dana dengan akad *mudharabah* akan menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi aktifitas Bank Tabungan Negara Syariah Parepare, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum dan akan menghasilkan hal yang positif berupa pendapatan bagi hasil, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan akan menghasilkan hal yang negatif berupa kerugian bagi kedua belah pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya dan karakter institusi implementor.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir